



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 4385/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIANJUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Jamal Fuadi, S.Ag, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada H. Andi Jamal Fuadi, S.Ag & Rekan yang berkantor di Jalan Stekmal Rt. 01 Rw. 10 No. 10 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, xxxxxxxx xxxxxxxx., dengan domisili elektronik pada email h.andi.fuadi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor 126/SK-AJF/XI/2024 tanggal 13 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register surat kuasa nomor 3257/4385/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 18 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXX**, umur 952 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman dahulu di kediaman a/n ibu Ebeh Rohaeti (ibu kandung) kampung xxxx Rt. 001 Rw. 002, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 4385/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 4385/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang pernikahannya di laksanakan pada hari Senin 19 September 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1444 H di KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongpiung dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 436/08/IX/2022.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, dan kurang lebih sejak bulan Desember 2023 terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan:
  - a. Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat.
  - b. Tergugat pernah menendang bagian tubuh Penggugat (pinggul) hingga Penggugat terpental mengenai kusen pintu.
  - c. Antara Penggugat dengan Tergugat selalu berbeda pendapat dan sering berselisih faham.
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2024.
5. Bahwa akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kampung xxxx Rt. 001 Rw. 002, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
7. bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak secara di bawah tangan kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 4385/Pdt.G/2024/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sulit untuk di bina lagi dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan.

9. Bahwa oleh karenanya sudah cukup dasar dan alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ke tetapan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 4385/Pdt.G/2024/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka perkara Nomor 4385/Pdt.G/2024/PA.Cjr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 18 November 2024 dinyatakan selesai karena dicabut Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut oleh Penggugat namun karena telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4385/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 4385/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. Candra Triswangga sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H. dan Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandan Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Candra Triswangga

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Solihudin, S.H.

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dandan Ridwan, SH.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNB	: Rp	80.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 4385/Pdt.G/2024/PA.Cjr